



## PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2013/PA. MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;--

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan surat gugatan bertanggal 18 Desember 2013, surat gugat

Salinan Putusan No: 94/Pdt.G/2011/Msy.TTN. hal. 1 dari .11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Register: 223/Pdt.G/2013/PA. MS tanggal 18 Desember 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **duplikat** Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/03/II/2005, tanggal 05 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;-----
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, sampai akhirnya berpisah; dan **telah** dikaruniai anak 3 orang, yaitu: -----
  - 1 ANAK I (Lk) umur 6, 5 tahun;-----
  - 2 ANAK II (Lk) umur 5, 5 tahun;-----
  - 3 ANAK III (Pr) umur 3 tahun;-----
- 5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan: ----
  - a Tergugat suka berkata kasar walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
  - b Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menampeleng, memukul, menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera berat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;-----



- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;-----
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Tergugat** telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- 8 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----
- 9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----
- 4 Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Putusan No: 223/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 3 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, di mana Penggugat tetap mempertahankan tujuan dan maksud gugatannya tersebut;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

⇒ Fotokopi Akta Nikah Nomor: 014/03/II/2005 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 05 Desember 2013, telah dinazagellen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);-----

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;-----

SAKSI 1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;--

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Saksi juga tinggal bertetangga dengan jarak



kurang lebih 500 meter dari rumah Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat ;-----

- Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 9 tahun yang lalu di rumah orangtua Penggugat di Nipah Panjang II;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Nipah Panjang II selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke Pulau Burung pada Desember 2012 lalu pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Nipah Panjang namun Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya sendiri;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih dari 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi Saksi melihat bekas pukulannya di badan Penggugat. Pada tahun 2011 Saksi juga pernah melihat bekas pukulan di mata Penggugat, bekas pukulan dayung di tangan Penggugat dan terakhir sewaktu Penggugat kembali dari Pulau Burung di tahun 2012 Saksi juga melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat. Tidak hanya Penggugat saja, ayah Penggugat juga pernah dipukul Tergugat pada tahun 2011 dan Saksi juga melihat bekas pukulannya. Perbuatan Tergugat tersebut tidak pernah dilaporkan ke kantor polisi karena baik Saksi maupun ayah Penggugat masih berusaha untuk menasehati Tergugat dan mengupayakan rumah tangga mereka tetap baik.;-----
- Bahwa, upaya damai pernah 2 kali dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama pada tahun 2010 dan 2011 di rumah orangtua Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat dan orangtua Tergugat dan kedua upaya tersebut berhasil, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sampai akhirnya mereka pisah dan tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga;-----

Putusan No: 223/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 5 dari 12 hal.



SAKSI 2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; --

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 9 tahun yang lalu di rumah orangtua Penggugat di Nipah Panjang ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan juga tinggal di kebun, kemudian Penggugat menyusul Tergugat tinggal di Guntung selama kurang lebih 2 bulan;---
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang mana 2 orang anak tinggal bersama Tergugat dan 1 orang lagi tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dimana awal tahun 2013 yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama di Guntung dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di Guntung;-----
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sudah sering cekcok sejak tahun 2012 yang disebabkan masalah yang sepele. Saksi pernah melihat mereka bertengkar di toko Saksi dan juga di rumah orangtua Penggugat yang pada saat itu Tergugat mendorong ayah Penggugat. Sebelum Penggugat pergi ke Guntung pada tahun 2012, Saksi juga pernah melihat memar-memar bekas pukulan di badan Penggugat dan Penggugat mengakui bahwa itu adalah bekas pukulan Tergugat. Kemudian pada saat Penggugat kembali dari Guntung di tahun 2013 yang lalu, Saksi juga melihat mata Penggugat bengkak dan ketika Saksi menanyakannya kepada Penggugat, Penggugat mengakui bahwa ia dipukul oleh Tergugat;-----
- Bahwa, Tergugat suka marah-marah dan sering berkata kasar bahkan kepada orangtua Penggugat sendiri;-----



- Bahwa, upaya damai pernah dilakukan di rumah orangtua Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah. Selain itu Saksi juga dahulunya sering menasehati mereka tetapi tanggapan Tergugat hanya mengiyakan saja dan mengakui bahwa ia sering memukul Penggugat dan berjanji akan merubah prilakunya tersebut tetapi ternyata Tergugat tidak pernah berubah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatan semula serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk semua yang terdapat dalam berita acara persidangan, karena merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini adalah karena bulan Mei tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan: Tergugat suka berkata kasar walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menempeleng, memukul, menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera berat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah

Putusan No: 223/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 7 dari 12 hal.



berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana tercantum dalam bukti (P), yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketentuan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan tidak dapat dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dipertahankannya di persidangan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah ditemui fakta hukum, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah lebih 1 (satu) tahun berpisah dan tidak bersama lagi dalam membina rumah tangga. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat. Bahkan



setiap terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan untuk memukul dan menempeleng Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin atas kelakuan dan sikap Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi dan nafkah lahir dan bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 64A (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Putusan No: 223/Pdt.G/2013/PA. MS. hal. 9 dari 12 hal.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis tanggal 13 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S.Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH,** dan **DARUL FADLI, SHI, MA,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KURNIA MURNI MAHARANI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota Ttd <b>SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH</b>	Ketua Majelis Ttd <b>DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I</b>
---	--



Hakim Anggota  
Ttd  
**DARUL FADLI, SHI, MH**



Panitera Pengganti  
Ttd  
**KURNIA MURNI MAHARANI, SH, MH**

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Proses Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	651.000,-

Muara Sabak, 13 Februari 2014  
Salinan Sesuai dengan aslinya ;  
P a n i t e r a,

**Drs. AUZA'I, MH**